



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020



PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Jln. Soekarno - Hatta No. 214 Telp. (0752) 92603 & Fax (0752) 7970992
Website: www.pa-payakumbuh.go.id Email : pa.payakumbuh@pta-padang.go.id
PAYAKUMBUH 26226

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas semua limpahan rahmat dan karuniaNYa, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2020 yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun anggaran 2020.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Payakumbuh dilaksanakan dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Peraturan MENPAN-RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja & Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, SEMA Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP dan Surat Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/3270/OT.01.2/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Laporan ini menyajikan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Payakumbuh yang diterjemahkan dalam 4 (empat) Sasaran Strategis. Laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran Pengadilan Agama Payakumbuh untuk melayani masyarakat pencari keadilan serta mewujudkan *Good Governance & Clean Government* serta visi dan misi Pengadilan Agama Payakumbuh yaitu “ Terwujudnya Pengadilan Agama Payakumbuh yang Agung”.



Payakumbuh, 14 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

FIRDAUS

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama tahun 2020, Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang diukur berdasarkan target pada indikator kinerja sebanyak 13 (tiga belas). Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 terdapat sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu sasaran peningkatan penyelesaian perkara yaitu sebesar 99,76 % dengan sisa perkara sebesar 0,24 % pada tahun 2020. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

N O	SASARAN	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %	100 %	101 %
		Persentase penurunan sisa perkara	70 %	100 %	143 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		• Bandung	99 %	99 %	100 %
		• Kasasi	100 %	100 %	100 %
		• Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	100 %	99 %	86 %
2	Peningkatan	Persentase isi putusan	100 %	98 %	98 %

	efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %	4 %	80 %
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0 %	0 %
		Persentase perkara Permohonan (Voluntair) identitas hukum	100 %	100 %	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	0 %	0 %	0 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1 %	0 %	0 %

Tabel 1. Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB. Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB mendapatkan anggaran untuk layanan bantuan hukum (Posbakum) tahun 2021 sehingga layanan untuk pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) bisa dilaksanakan pada tahun 2021.

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB harus meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja pada masa yang akan datang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dilaksanakan melalui penguatan peran dan kinerja sumber daya (stakeholder) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sehingga memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari segi aspek, perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.



**VISI DAN MISI
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB**

Visi	Terwujudnya Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang Agung
Misi	<ol style="list-style-type: none">1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

**MOTTO
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB**

“CERDAS DALAM MELAYANI”
C: CERDAS, E: EMPATI, R: RESPONSIF, D: DEDIKATIF, A: AKUNTABEL, S: SANTUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	3
1. Kedudukan	3
2. Wewenang	3
3. Fungsi	4
C. Struktur Organisasi	5
D. Sumber Daya Manusia	9
E. Anggaran	10
F. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	
a. Kekuatan Yang Dimiliki (<i>Strength</i>)	11
b. Kelemahan (<i>Weakness</i>).....	12
c. Peluang (<i>Opportunity</i>).....	13
d. Ancaman (<i>Threat</i>).....	13
G. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana strategis 2016-2020	15
1. Visi, Misi dan Motto	15
2. Tujuan Sasaran Strategis	16
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	16
4. Reviu Indikator Kinerja Utama	17
5. Rencana Kinerja Tahun 2020	21
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Pengukuran Capaian Kinerja	24
B. Analisis Capaian Kinerja	25
1. Sasaran Strategis : <i>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabilitas.....</i>	25
2. Sasaran Strategis : <i>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</i>	38
3. Sasaran Strategis : <i>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</i>	46
4. Sasaran Strategis : <i>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.....</i>	51
C. Akuntabilitas Keuangan	53
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020.....	iii
Tabel 2	Sumber daya manusia Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	10
Tabel 3	Anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020	11
Tabel 4	Reviu indikator kinerja utama Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	20
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	23
Tabel 6	Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020	25
Tabel 7	Capaian Kinerja Sasaran Strategi I Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	26
Tabel 8	Daftar Sisa Perkara tahun 2019 yang Diselesaikan pada tahun 2020	27
Tabel 9	Capaian Sisa Perkara yang Diselesaikan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	27
Tabel 10	Perkara diputus tepat waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	29
Tabel 11	Capaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	29
Tabel 12	Data Perkara Belum Putus Tahun 2020 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	30
Tabel 13	Capaian Penurunan Sisa Perkara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	31
Tabel 14	Perkara Upaya Hukum Banding Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	32
Tabel 15	Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	32
Tabel 16	Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2016-2020 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	33
Tabel 17	Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	34
Tabel 18	Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	35
Tabel 19	Capaian Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	37
Tabel 20	Capaian Kinerja Sasaran Strategi II Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2016-2020.....	38
Tabel 21	Capaian Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	40
Tabel 22	Perkara mediasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	41

Tabel 23	Capaian Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Pengadilan Payakumbuh Agama Kelas IB.....	42
Tabel 24	Capaian Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Pengadilan Payakumbuh Agama Kelas IB.....	43
Tabel 25	Capaian Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	44
Tabel 26	Capaian Kinerja Sasaran Strategi III Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020	46
Tabel 27	Perkara Prodeo Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	47
Tabel 28	Capaian Perkara Prodeo yang Diselesaikan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	48
Tabel 29	Capaian Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	49
Tabel 30	Capaian Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	49
Tabel 31	Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Payakumbuh.....	51
Tabel 32	Capaian Kinerja Sasaran Strategi IV Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	51
Tabel 33	Perkara yang diajukan Eksekusi Tahun 2020 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	52
Tabel 34	Capaian Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	53
Tabel 35	Alokasi dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	53
Tabel 36	Alokasi dan Realisasi Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	54
Tabel 37	Pagu dan Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh	54
Tabel 38	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (005.01.WA) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	55
Tabel 39	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (1071.EAD.001) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	55
Tabel 40	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	55

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategi I Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2016-2020.....	26
Diagram 2	Capaian Sisa Perkara yang Diselesaikan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2016-2020.....	27
Diagram 3	Capaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	29
Diagram 4	Capaian Penurunan Sisa Perkara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2016-2020.....	31
Diagram 5	Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	33
Diagram 6	Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	34
Diagram 7	Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	36
Diagram 8	Capaian Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	37
Diagram 9	Capaian Kinerja Sasaran Strategi II Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2016-2020.....	38
Diagram 10	Capaian Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	40
Diagram 11	Capaian Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Pengadilan Payakumbuh Agama Kelas IB.....	43
Diagram 12	Capaian Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	46
Diagram 13	Capaian Perkara Prodeo yang Diselesaikan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	48
Diagram 14	Capaian Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	50
Diagram 15	Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	51

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Sisa perkara yang diselesaikan tahun 2016-2020 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	9
Grafik 2	Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2016-2020 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	12
Grafik 3	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2016-2020 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	13
Grafik 4	Salinan Putusan yang Diterima Tepat Waktu Tahun 2018-2020 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	40
Grafik 5	Capaian Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	42
Grafik 6	Capaian Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur organisasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB 9



BAB I

PENDAHULUAN



*Tnti kehidupan kerja adalah disiplin diri, jika satu orang saja dilingkungan kerja kehilangan disiplin diri,
maka proses kerja pasti terganggu dan hasil akhir tidak mungkin sesuai rencana*
Djajendra

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, maka Peradilan Agama telah dimasukkan dalam salah satu dari empat lembaga peradilan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berlaku dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.

Dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya oleh pemerintah bersama-sama dengan Legislatif telah menerbitkan instrument hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya oleh Legislatif bersama dengan Eksekutif juga telah menyatakan Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa *"Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berad dibawah kekuasaan Mahkamah Agung"*. Selanjutnya Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 yang pada pokoknya menjadikan lembaga Peradilan di Indonesia satu atap dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa *"Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing"*.

Selanjutnya Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman, sehingga Norma Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut selanjutnya dimuat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sebagai peraturan organik dari dua instrumen undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut, khusus untuk Peradilan Agama, lahirlah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kemudian pada tahun 2009 diberlakukan pula Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sebagai lembaga yudikatif yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok melayani masyarakat dibidang hukum yang dalam pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dapat diakses oleh publik.

Hal ini merupakan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa asas-asas umum menyelenggarakan Negara meliputi asas kepastian hukum. Asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan laporan atas kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik atas pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan, sebagaimana diinginkan oleh negara melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Inilah yang menjadi latar belakang penyusunan dan pelaporan LKjIP ini. Sekaligus juga menjadi instrument untuk mengukur keberhasilan dan Kegagalan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sehingga pengambilan kebijakan dapat menentukan langkah-langkah yang lebih baik yang harus ditetapkan ke depannya.

B. Kedudukan, wewenang dan fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB adalah salah satu Peradilan Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Agama yang eksistensinya diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perubahan ke III pada pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.

2. Wewenang

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di Tingkat

Pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dalam perkara-perkara:

- | | |
|---------------|---------------------|
| a. Perkawinan | f. Zakat |
| b. Waris | g. Infaq |
| c. Wasiat | h. Sadaqah |
| d. Hibah | i. Ekonomi Syari'ah |
| e. Wakaf | |

Disamping wewenang dan tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB juga bertugas memberikan pelayanan hukum Islam bagi Instansi Pemerintah yang memerlukan fatwa hukum diwilayahnya.

3. Fungsi

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sebagai lembaga yudikatif yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara juga menjalankan fungsi sebagai berikut;

- a. Fungsi pengawasan (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita didaerah hukumnya.

Ayat (2) selain tugas sebagaimana diatur dalam ayat (1) Ketua Pengadilan Agama didaerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan di Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

- b. Fungsi nasehat (pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, perkembangan, dan nasehat, tentang hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

- c. Fungsi administratif (angka 3 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut :

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berfungsi sebagai pengelolaan administrasi Pengadilan yang menyangkut aspek ketertiban dalam

menyelenggarakan administrasi. Baik di bidang perkara maupun kepegawaian gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain. Karena hal ini sangat mempengaruhi kelancaraan penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

Administrasi Pengadilan dalam Undang-Undang dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, yaitu administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. Dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban, administrasi kepaniteraan dibebankan kepada Panitera sedangkan administrasi kesekretariatan dibebankan kepada Sekretaris.

d. Fungsi pelayanan kepada publik (Pasal 64A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) yang mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

C. Struktur organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 9 ayat (1) yaitu: Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Disamping berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Struktur organisasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB juga berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berdasarkan PERMA tersebut adanya pemisahan antara kepaniteraan dengan kesekretariatan, sehingga administrasi keperkaranaan dipimpin oleh Panitera dan administrasi umum dipimpin oleh Sekretaris.

Berikut adalah bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015:

1. Ketua

Memiliki tugas pokok dan fungsi merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen

Pembinaan Pengadilan Agama Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wakil Ketua

Memiliki tugas pokok dan fungsi mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jendral Badan Peradilan Agama (BADILAG) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Majelis Hakim

Memiliki tugas pokok dan fungsi mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

4. Panitera

Memiliki tugas pokok dan fungsi merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara, di lingkungan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sekretaris

Memiliki tugas pokok dan fungsi merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Panitera Muda Gugatan

Memiliki tugas dan fungsi merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraaran gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan gugatan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama

Payakumbuh Kelas IB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Panitera Muda Permohonan

Memiliki tugas dan fungsi merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Panitera Muda Hukum

Memiliki tugas pokok dan fungsi merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Panitera Pengganti

Memiliki tugas pokok dan fungsi mengikuti dan mencatat jalannya persidangan perkara, membuat PHS, membuat Berita Acara Persidangan, mengetik Putusan/Penetapan, membuat laporan tentang penundaan hari sidang dan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya, meminutasi perkara yang sudah selesai, mengevaluasi dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

10. Kasubag Umum dan Keuangan

Memiliki tugas pokok dan fungsi merencanakan dan melaksanakan pengurusan keuangan dan umum di lingkungan Pengadilan Agama kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Kasubag Kepegawaian dan Ortala

Memiliki tugas pokok dan fungsi merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian, organisasi dan tata kelola di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Kasubag Perencanaan & TI

Memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan melaksanakan pengurusan TI di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Jurusita

Sebagai Koordinator para Juru Sita Pengganti, membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (*eksekusi*), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

14. Jurusita Pengganti

Membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (*eksekusi*), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.



Gambar 1. Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

D. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020 berjumlah 32 orang, terdiri dari 23 orang Pegawai Negeri Sipil dan 9 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Sebagaimana matrik di bawah ini :

BERDASARKAN JABATAN			BERDASARKAN PANGKAD							
NO	JABATAN	JUMLAH	NO	PANGKAD	SDP	SDA	SI	SI	SI	PPNPN
1	KETUA	1	1	SDTA				1		0
2	WAKIL KETUA	1	2	Wakil Ketua					1	0
3	HAJIM	9	3	HAJIM				2	4	3
4	PANITERA	1	4	PANITERA					1	0
5	SEKRETARI	1	5	SOSEKSI				1		0
6	PANITERA NUDA HUKUM	1	6	PANITERA NUDA HUKUM					1	0
7	PANITERA NUDA GUSATAN	1	7	PANITERA NUDA GUSATAN				1		0
8	PANITERA NUDA PEMERIKSAAN	1	8	PANITERA NUDA PEMERIKSAAN					1	0
9	KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	1	9	PANITERA NUDA PENGHARGAAN				1		0
10	KASUBAG EKSPANSI, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	1	10	KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN				1		0
11	KASUBAG UMUM DAN SELANGAM	1	11	KASUBAG EKSPANSI, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				1		0
12	PANITERA PENGANTY	3	12	SATGAS PEMERIKSAAN KESUKSESAN				1		0
13	JURUSITA	1	13	PANITERA PENGANTY				1	2	0
14	PEGAWAI HONORER	9	14	SIKETA				1		0
	TOTAL	32	15	PELAKU HONORER	1	4	1	0	0	0
				TOTAL						32

BERDASARKAN UMUR					
NO	UMUR	TUDDI	NON TUDDI	PESAWA/BERES	JMLAH
1	20-30	0	0	0	0
2	31-40	4	3	0	15
3	41-50	4	0	1	5
4	51-60	0	1	0	10
5	61-67	1	0	0	2
TOTAL					22

BERDASARKAN JENIS KELAMIN				
NO	JENIS KELAMIN	LA	PM	JMLAH
1	KETUA	1		1
2	WAKIL KETUA		1	1
3	HAKIM	3	7	9
4	PANITIA	1		1
5	SEKRETARI	1		1
6	PANITIA MEJA HUKUM	1		1
7	PANITIA MEJA EGITARI		1	1
8	PANITIA MEJA PEMBINAAN		1	1
9	KABIDAL PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAYANAN		1	1
10	KABIDAL PESAWARAH, PERANISIRI DAN DATA SARANA		1	1
11	KABIDAL URUM DAN KEUANGAN		1	1
12	PANITIA PENGANTAR	1		1
13	KEBIDAN		1	1
14	PESAWA HUKUM	1	8	9
TOTAL				22

Tabel 2. Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

E. Anggaran

Sumber anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 5.599.336.000,- (lima miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari:

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (402050) sebesar Rp. 5.594.836.000 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

2. DIPA Badan Peradilan Agama (402051) sebesar Rp 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*). Sebagaimana rincian dibawah ini:

URAIAN	PAGU DIPA
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	
a. Layanan perkantoran	5.569.836.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	
a. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	25.000.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
a. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	4.500.000,-

Tabel 3. Anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020

F. Permasalahan Utama (*Strategic issued*)

a. Kekuatan Yang Dimiliki (*Strength*)

Kekuatan (*strength*) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dan di wilayah hukumnya, sebagai berikut :

1. Yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh.
2. Penerapan Sistem Satu Atap (*one roof system*).
3. Perluasan Jangkauan dan Cakupan Kewenangan Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Adanya komitmen pimpinan, hakim dan pegawai untuk memberikan pelayanan demi mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
5. Adanya kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Tenaga Keaniteraan dan Kejurusitaan.
6. Berjalannya sistem pengawasan melekat, regular dan insidentil
7. Kepemimpinan yang efektif, akomodatif dan solutif
8. Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
9. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing tugas dan fungsi
10. Adanya Surat Keputusan penunjukan dan *Job Description* untuk masing-masing tugas

11. Pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), *e-Court* dan 11 Aplikasi unggulan Badilag dan aplikasi lainnya untuk kecepatan penyelesaian perkara, transparansi dan akuntabilitas
12. Adanya Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan sistem pengawasan internal
13. Adanya *One Day Minut, One Day Publish dan One Day Arsip*
14. Adanya website pa-payakumbuh.go.id sebagai media untuk memberikan informasi kepada masyarakat

b. Kelemahan (*Weakness*)

Berikut ini kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, sebagai berikut :

1. Ruang PTSP dan ruang tunggu yang belum representatif, sehingga ruangnya penuh dan sesak untuk para pihak maupun untuk petugas PTSP
2. Kerjasama antara Pengadilan Agama Payakumbuh dan Bank hanya baru sebatas mesin EDC, sehingga menyulitkan para pihak yang tidak bisa melakukan transaksi non tunai.
3. Belum adanya kerjasama antara Pengadilan Agama Payakumbuh dengan pihak POS sehingga menyulitkan para pihak yang ingin melegalisir bukti persidangan.
4. Kurangnya Tenaga Kejurusitaan dan Kesekretariatan
5. Bidang Kesekretariatan maupun Kepaniteraan masih ada tugas rangkap
6. Kurangnya tenaga Satpam;
7. Pengetahuan dan kemampuan praktik (keterampilan) bidang Hukum, Manajemen, teknis kepaniteraan dan teknis kesekretariatan yang dimiliki pegawai tidak merata.
8. Masih ada pegawai yang kurang profesional dalam melaksanakan tugas
9. Belum semua SOP bisa dilaksanakan penuh
10. Halaman kantor kurang luas sehingga menyulitkan parkir kendaraan.
11. Terbatasnya anggaran DIPA terutama untuk Belanja Modal
12. Terbatasnya sarana prasarana kantor, misalnya kursi untuk pegawai belum layak, kurangnya almari untuk penyimpanan barang tidak terpakai, kurangnya alat pemadam kebakaran, belum ada alat penghancur kertas, dan lain-lain

13. Kurangnya sarana dan prasarana untuk masyarakat pencari keadilan dan pengujung sidang.
14. Belum adanya petugas PT Pos Indonesia yang memberikan pelayanan di Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh.
15. Kurangnya pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai.

c. Peluang (*Opportunity*)

Berikut ini peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan, sebagai berikut :

1. Kultur kepercayaan dan kepatuhan masyarakat yang kuat kepada Hukum Islam
2. Hubungan dengan Pemko, Forkopimda dan instansi terkait yang sangat baik
3. Kerjasama dengan pihak luar penunjang PTSP, seperti Posbakum,
4. Jaringan internet dan operator seluler sudah merata di seluruh wilayah Kota Payakumbuh
5. Pelayanan yang baik dari pihak kelurahan dalam menunjang pelaksanaan pemanggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
6. Keadaan lingkungan sekitar gedung kantor yang sejuk, aman dan tentram.
7. Listrik dari mitra yang cukup

d. Ancaman (*Threat*)

Berikut ini adalah tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari strategi untuk tetap dalam dilakukan perbaikan, sebagai berikut :

1. Pengetahuan masyarakat di bidang hukum dipandang masih kurang
2. Perkara cerai (PNS, Polri dan TNI) belum memperoleh surat izin atasannya.
3. Tidak efektifnya mediasi dikarenakan sebagian besar para pihak yang beracara memang sudah ingin berpisah.
4. Advokat kurang paham dengan aplikasi *e-court/ e-litigasi*

G. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : menjelaskan tentang latar belakang, kedudukan, wewenang dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, anggaran, permasalahan utama (*strategic issued*) serta sistematika penyajian laporan

Bab II Perencanaan Kinerja: menjelaskan tentang rencana strategis dan rencana kinerja. pada bab ini akan di sampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja: menjelaskan tentang hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalam menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang di hadapi serta langkah langkah antisipatif yang akan diambil.

Bab IV Penutup: menjelaskan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan mendatang.

Lampiran: dilampirkan perjanjian kinerja tahun 2021, Rencana Kinerja Tahun 2021 dan tahun 2022 Reviu Indikator Kinerja Utama, Matrik Reviu Rencana Strategis 2020-2024, Stuktur Organisasi, dan Surat Keputusan Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



"dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." (al-Maidah: 49)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2016-2020

1. Visi, Misi dan Motto

Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2016–2020. Visi dan Misi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB adalah sebagai berikut:

VISI : “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
YANG AGUNG”

MISI : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Payakumbuh;

MOTTO:“CERDAS DALAM MELAYANI”

C : CERDAS

E : EMPATI

R : RESPONSIF

D : DEDIKATIF

A : AKUNTABEL

S : SANTUN

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan strategis

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

b. Sasaran Strategis

Dari tujuan yang ada tersebut, kemudian terdapat sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB maka perlu menetapkan program utama dan kegiatan pokok sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

1. Penyelesaian perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;
2. Penyelesaian sisa perkara;
3. Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis hakim yang tepat waktu;
 5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Mahkamah Agung Lainnya;

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
 3. Tindak lanjut temuan dari tim pemeriksa.
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung ;

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

4. Reviu Indikator Kinerja Utama

Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Nomor: W3-A5/100.a/OT.01.2/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n-1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> Banding Kasasi PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 4. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

5. Rencana Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target
1	Terwujudnya Pross Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %
		Persentase penurunan sisa perkara	70 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		• Banding	99 %
		• Kasasi	100 %
		• Peninjauan Kembali	100 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	100 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100 %
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %

		Persentase perkara Permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	0 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1 %

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan perjanjian untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Adapun Perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020 sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pross Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %
		Persentase penurunan sisa perkara	70 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		• Bandung	99 %
		• Kasasi	100 %
		• Peninjauan Kembali	100 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	100 %
2	Peningkatan efektifitas	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %

	pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100 %
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %
		Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	0 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1 %

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	5.569.836.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	25.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	4.500.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Komunikasi yang baik dibentuk dari sikap, bahasa tubuh, ucapan, pola kata-kata, pola bahasa, dan nada suara yang memberikan kesejukan dan ketenangan bagi siapapun.

Djendra

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019 dengan realisasinya. Rumus yang dipakai untuk pengukuran kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020 merupakan capaian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB telah melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %	100 %	101 %
		Persentase penurunan sisa perkara	70 %	100 %	143 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		• Banding	99 %	99 %	100 %
		• Kasasi	100 %	100 %	100 %
		• Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100 %
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	100 %	99 %	100 %	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	98 %	98 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %	4 %	80 %

		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0 %	0 %
		Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum	100 %	100 %	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	0 %	0 %	0 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	1 %	0 %	0 %

Tabel 6 : Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja perlu dilakukan terhadap capaian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dikarenakan agar dapat digunakan sebagai perbaikan terhadap Rencana Kinerja Tahun 2021. Adapun analisis capaian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020 sesuai dengan sasaran yang diterapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : *Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*

Pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel tahun 2020 terdiri dari 5 (*lima*) indikator dan nilai perbandingan dari tahun-tahun sebelumnya sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian				
				2020	2019	2018	2017	2016
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel							
	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %	100 %	101 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase penurunan sisa perkara	70 %	100 %	143 %	100 %	66 %	27 %	-13 %
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:							
	Banding	99 %	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Kasasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %	99 %	100 %	86 %	-	-	-	

Tabel 7 : Capaian Kinerja Sasaran Strategi I Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2016 – 2020




Diagram 1: Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategi I Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2016-2020

Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel diukur melalui 5 (*lima*) Indikator Kinerja Utama dengan uraian sebagai berikut:

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020, persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \% =$$

Sisa perkara tahun 2019 sebanyak 2 perkara dan sisa perkara tersebut diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 2 perkara, sehingga realisasinya adalah 100 %. Target yang ditetapkan sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100 %. Perkara tahun 2019 yang diputus pada tahun 2020 dikarenakan pihak Termohon/Tergugat berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB adalah sebagai berikut :

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal Putus	Jenis Putusan
1	2	3	4	5
1	531/Pdt.G/2019/PA.Pyk	10 September 2019	18 Februari 2020	Dikabulkan
2	616/Pdt.G/2019/PA.Pyk	26 November 2019	14 Januari 2020	Dikabulkan

Tabel 8 : Daftar Sisa Perkara Tahun 2019 yang Diselesaikan Pada Tahun 2020

Matrik Perbandingan Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan	Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
1	2020	2	2	100 %	100 %	100 %
2	2019	13	13	100 %	100 %	100 %
3	2018	38	38	100 %	100 %	100 %
4	2017	52	52	100 %	100 %	100 %
5	2016	46	46	100 %	100 %	100 %

Tabel 9 : Capaian Sisa Perkara yang Diselesaikan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB




Diagram 2 : Capaian Sisa Perkara yang Diselesaikan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Grafik 1 : Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2016-2020 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada diagram dan grafik di atas, terlihat capaian atas sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 yakni sebesar 100 %. Selama tahun 2016-2020 capaian atas sisa perkara yang diselesaikan adalah 100 %. Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen bersama antara pimpinan, hakim, panitera, panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk mempercepat penyelesaian sisa perkara yang harus diselesaikan.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020, persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 99 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100 \% =$$

Perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 451 perkara, sedangkan yang diputus tepat waktu pada tahun 2020 sebanyak 448 perkara, sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

No	Jenis Perkara	Lama Proses (Dalam Bulan)		
		Diputus s/d 3 bulan	Diputus 3-5 bulan	Diputus lebih 5 bulan
1	Perdata Agama Gugatan	350 Perkara	24 Perkara	3 Perkara
2	Perdata Agama Permohonan	74 Perkara	0 Perkara	0 Perkara
Jumlah		424 Perkara	24 Perkara	3 Perkara

Tabel 10 : Perkara Diputus Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Matrik Perbandingan Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Perkara yang Diputus	Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	2020	451	441	99 %	100 %	101 %
2	2019	837	819	99 %	99 %	100 %
3	2018	875	860	99 %	99 %	100 %
4	2017	792	754	95 %	95 %	100 %
5	2016	866	814	94 %	94 %	100 %

Tabel 11 : Capaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB




Diagram 3: Capaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada matrik di atas, terlihat adanya peningkatan capaian atas perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2020 yakni sebesar 101 % jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen bersama antara pimpinan, hakim, panitera, panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk menyelesaikan perkara tepat waktu. Hal ini dilakukan dengan cara mempercepat proses

persidangan yaitu menunda sidang 1 minggu di wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dan didukung dengan penerapan aplikasi pendukung persidangan dan kerjasama seluruh aparaturnya terkait.

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020, persentase penurunan sisa perkara yang ditargetkan 100 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\% =$$

Ket T_n : Sisa Perkara Tahun Berjalan
 $T_{n.1}$: Sisa Perkara Tahun Sebelumnya

Perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 451 perkara, sedangkan sisa perkara pada tahun 2020 sebanyak 2 perkara, sehingga realisasinya adalah 100 %. Target yang ditetapkan sebesar 70 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 143 %.

Sisa perkara tahun 2020 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB terjadi karena alasan peraturan perundang-undangan sehingga perkara tersebut tidak bisa diputus ditahun 2020. Adapun perkara tersebut adalah sebagai berikut

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Alasan Belum Putus
1	2	3	4
1	263/Pdt.G/2020/PA.Pyk	1 September 2020	- Cerai Gugat - Perkara terdaftar tanggal 1 September 2020 secara <i>e-Court</i> dan pihak Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti (Ghaib)
2	377/Pdt.G/2020/PA.Pyk	7 Desember 2020	- Cerai Talak - Perkara terdaftar tanggal 7 Desember 2020 secara <i>e-Court</i> dan dalam proses persidangan terjadi gugatan rekonsensi dari Termohon

Tabel 12 : Data Perkara Belum Putus Tahun 2020 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Matrik Perbandingan Penurunan Sisa Perkara Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Perkara yang Diputus	Jumlah Penurunan Sisa Perkara	Target	Realisasi	Capaian
1	2020	451	2	100 %	100 %	100 %
2	2019	837	2	35 %	85 %	242 %
3	2018	875	13	100 %	66 %	66 %
4	2017	754	38	100 %	27 %	27 %
5	2016	814	52	100 %	-13 %	-13 %

Tabel 13 : Capaian Penurunan Sisa Perkara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB




Diagram 4 : Capaian Penurunan Sisa Perkara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2016-2020

Berdasarkan data pada diagram di atas, terlihat adanya peningkatan capaian atas penurunan sisa perkara pada tahun 2020 yakni sebesar 100 % jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen bersama antara pimpinan, hakim, panitera, panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk menekan penurunan sisa perkara. Hal ini dilakukan dengan cara mempercepat proses persidangan yaitu tidak menunda-nunda perkara yang putus.

d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu

banding ditargetkan 99 %, Kasasi ditargetkan 100 % dan Peninjauan Kembali ditargetkan 100 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\% =$$

▪ Perkara yang Tidak Mengajukan Banding

Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 451 perkara, sedangkan yang tidak mengajukan banding pada tahun 2020 sebanyak 448 perkara, sehingga realisasinya adalah 99 %. Target yang ditetapkan sebesar 99 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100 %.

No	Nomor Perkara Tk. Pertama	Tanggal Putusan Tk. Pertama	Tanggal Permohonan Banding
1	285/Pdt.G/2019/PA.Pyk	19/12/2019	02/01/2020
2	223/Pdt.G/2020/PA.Pyk	21/10/2020	03/10/2020
3	178/Pdt.G/2020/PA.Pyk	17/11/2020	30/11/2020

Tabel 14 : Perkara Upaya Hukum Banding Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Matrik Perbandingan Perkara yang Tidak Mengajukan Banding Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Perkara yang Diputus	Jumlah Perkara yang Mengajukan Banding	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2020	451	3	448	99 %	99 %	100 %
2019	837	5	832	99 %	99 %	100 %
2018	875	9	866	99 %	99 %	100 %
2017	754	4	750	99 %	99 %	100 %
2016	814	7	807	99 %	99 %	100 %

Tabel 15 : Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Grafik 2 : Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2016-2020 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Diagram 5 : Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada diagram di atas, terlihat adanya capaian atas perkara yang tidak mengajukan banding pada tahun 2020 yakni sebesar 100 %.

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen bersama antara pimpinan, hakim, panitera, panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk menekan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan keadilan bagi para pencari keadilan berupa pengambilan putusan seadil-adilnya dan meningkatkan kualitas putusan sehingga para pencari keadilan puas dengan hasil putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

▪ **Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi**

Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 451 perkara, sedangkan yang tidak mengajukan kasasi pada tahun 2020 sebanyak 449 perkara, sehingga realisasinya adalah 100 %. Target yang ditetapkan sebesar 100 % sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 100 %.

No	No. Perkara & Tgl. Putusan Tk. Pertama	No. Perkara & Tanggal Putusan Tk. Banding	Tanggal Permohonan Kasasi
1	493/Pdt.G/2019/PA.Pyk 12/12/2019	19/Pdt.G/2020/PTA. PdG 17/03/2020	01/04/2020
2	285/Pdt.G/2019/PA.Pyk	21/Pdt.G/2020/PTA.Pdg 04/03/2020	08/04/2020

Tabel 16 : Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2016-2020 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Matrik Perbandingan Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Perkara Yang Diputus	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	451	2	449	100 %	100 %	100 %
2019	837	2	835	100 %	100 %	100 %
2018	875	0	875	100 %	100 %	100 %
2017	754	0	754	100 %	100 %	100 %
2016	814	3	811	99 %	99 %	100 %

Tabel 17 : Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Grafik 3 : Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2016-2020 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Diagram 6 : Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada diagram dan tabel di atas, terlihat perkara yang tidak mengajukan kasasi pada tahun 2020 yakni sebesar 100%. Berdasarkan data 2016-2020 Pengadilan Agama Payakumbuh hanya menerima perkara kasasi tahun 2020 sebanyak 2 perkara.

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen bersama antara pimpinan, hakim, panitera, panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk menekan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan keadilan bagi para pencari keadilan berupa pengambilan putusan seadil-adilnya dan meningkatkan kualitas putusan sehingga para pencari keadilan puas dengan hasil putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

▪ **Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali (PK)**

Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 451 perkara, sedangkan tidak ada perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2020, sehingga realisasinya adalah 100 %. Target yang ditetapkan sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100 %.

Matrik Perbandingan Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Perkara Yang Diputus	Jumlah Perkara Yang Mengajukan PK	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan PK	Target	Realisasi	Capaian
2020	451	0	451	100 %	100 %	100 %
2019	837	0	837	100 %	100 %	100 %
2018	875	0	875	100 %	100 %	100 %
2017	754	0	754	100 %	100 %	100 %
2016	814	0	814	100 %	100 %	100 %

Tabel 18 : Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Diagram 7 : Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada diagram di atas, terlihat capaian atas perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2020 yakni sebesar 100 %. Dari tahun 2016-2020 perkara upaya hukum peninjauan kembali tidak ada di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen bersama antara pimpinan, hakim, panitera, panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk menekan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan keadilan bagi para pencari keadilan berupa pengambilan putusan seadil-adilnya dan meningkatkan kualitas putusan sehingga para pencari keadilan puas dengan hasil putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

e. Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020, persentase indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan ditargetkan 99 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Berdasarkan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan merupakan data komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil survey yang diisi oleh masyarakat yang berurusan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017. Survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB mulai dilaksanakan pada tahun 2018. Pada tahun 2020 survey kepuasan masyarakat dilaksanakan terhadap 170 responden, sehingga realisasinya adalah 99 %. Target yang ditetapkan sebesar 99 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100 %

Matrik Perbandingan Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tahun 2016 – 2020

Indeks Kepuasan pada Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	99 %	99 %	100 %
2019	99 %	85 %	86 %
2018	99 %	69,98 %	68 %
2017	-	-	-
2016	-	-	-

Tabel 19 : Capaian Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Diagram 8 : Capaian Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada diagram di atas, terlihat adanya peningkatan capaian atas indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pada peradilan tahun 2020 yakni sebesar 100 % jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Sasaran Strategis : *Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*

Pencapaian sasaran strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian				
				2020	2019	2018	2017	2016
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara							
	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	98 %	98 %	75 %	71 %	-	-
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4 %	4 %	100 %	80 %	5 %	5 %	1 %
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100 %	100 %	100 %	100 %	89 %	1 %	1 %

Tabel 20 : Capaian Kinerja Sasaran Strategi II Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2016 – 2020




Diagram 9 : Capaian Kinerja Sasaran Strategi II Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2016–2020

Diagram diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja pada Sasaran II dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan penyelesaian perkara semakin efektif.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010, Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (*empat belas*) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus ada permintaan pihak yang bersangkutan. Pada tahun 2018 Badilag meluncurkan program *One Day Publish*. Program ini adalah maklumat pelayanan kepada publik bahwa Mahkamah Agung akan mempublish informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Mahkamah Agung juga akan mempublish putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB telah menyampaikan salinan putusan dan penetapan kepada publik dengan program *One Day Publish*.

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020, persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu ditargetkan 100 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \% =$$

Jumlah perkara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 451 perkara, sedangkan jumlah salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu pada tahun 2020 sebanyak 441 perkara, sehingga realisasinya adalah 98 %. Target yang

ditetapkan sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 98 %.

Matrik Perbandingan Salinan Putusan yang diterima Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah perkara yang diputus	Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	451	441	100 %	98 %	98 %
2019	837	631	100 %	75 %	75 %
2018	875	624	100 %	71 %	71 %
2017	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-

Tabel 21 : Capaian Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Grafik 4 : Salinan Putusan yang Diterima Tepat Waktu Tahun 2018-2020 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB




Diagram 10 : Capaian Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan grafik dan diagram di atas, terlihat adanya peningkatan capaian atas salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu pada tahun 2020 yakni sebesar 98 % jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Pada Tahun 2020 dari 377 perkara gugatan yang terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, telah dilaksanakan proses Mediasi sebanyak 89 perkara dan dari perkara yang di mediasi tersebut berhasil sebanyak 4 perkara, sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Bulan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal
Januari	6	0	6	
Februari	9	0	9	
Maret	13	0	13	
April	1	0	1	
Mei	3	0	3	
Juni	8	1	7	
Juli	8	1	7	
Agustus	8	0	8	
September	4	0	4	
Oktober	10	0	10	
November	13	2	11	
Desember	6	0	6	
Jumlah	89	4	85	

Tabel 22 : Perkara Mediasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020


Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020, persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ditargetkan 5 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \% =$$

Matrik Perbandingan Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	89	4	5 %	4 %	80 %
2019	149	6	5 %	4 %	80 %
2018	142	7	100 %	5 %	5 %
2017	118	6	100 %	5 %	5 %
2016	147	2	100 %	1 %	1 %

Tabel 23 : Capaian Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Drafik 5 : Capaian Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2020 sebanyak 89 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2020 sebanyak 4 perkara, sehingga realisasinya adalah 4 %. Target yang ditetapkan sebesar 5 % sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 80 %.

c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020, persentase perkara yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu ditargetkan 100 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu X 100 % =
Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum

Matrik Perbandingan Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK	Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	5	5	100 %	100 %	100 %
2019	7	7	100 %	100 %	100 %
2018	9	9	100 %	100 %	100 %
2017	5	5	100 %	100 %	100 %
2016	10	10	100 %	100 %	100 %

Tabel 24 : Capaian Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali pada tahun 2020 sebanyak 5 perkara dan telah diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2020 sebanyak 5 perkara ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, sehingga realisasinya adalah 100 %. Target yang ditetapkan sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100 %.



Diagram 11 : Capaian Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Dari diagram di atas menunjukkan bahwa capaian atas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2020 tidak mengalami peningkatan atau penurunan karena capaian kinerja tahun sekarang sama dengan tahun sebelumnya.

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen bersama antara pimpinan, hakim panitera, panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk lebih teliti dalam memeriksa kelengkapan berkas banding, kasasi, dan peninjauan kembali sebelum dilakukan pengiriman dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Secara umum putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sudah bisa diakses secara *online* dalam waktu 1 (*satu*) hari setelah putus. Dari perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 451 perkara, perkara tersebut sudah bias diakses oleh masyarakat pencari keadilan.

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020, persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus ditargetkan 100 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:


$$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100 \% =$$

Perkara yang diputus Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yaitu sebanyak 451 perkara, terdapat satu perkara ekonomi syari'ah yaitu perkara nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Pyk yang terdaftar tanggal 05 November 2020 dan di putus **cabut** pada tanggal 19 November 2020 serta perkara tersebut telah bisa di akses oleh masyarakat pencari keadilan satu hari setelah putus dengan memanfaatkan aplikasi SIPP.

Matrik Perbandingan Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jumlah putusan yang diupload dalam website	Jumlah perkara yang diputus	Target	Realisasi	Capaian
2020	451	451	100 %	100 %	100 %
2019	837	837	100 %	100 %	100 %
2018	776	875	100 %	89 %	89 %
2017	10	614	100 %	1 %	1 %
2016	5	614	100 %	1 %	1 %

Tabel 25 : Capaian Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Grafik 6 : Capaian Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian atas putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus pada tahun 2020 tidak mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunan karena capaian kinerja tahun 2020 sama dengan tahun 2019.

Terjadinya indikator kinerja ini karena tingginya kesadaran aparatur pengadilan untuk mempergunakan sumber daya yang ada seperti penggunaan aplikasi SIPP, sehingga setelah perkara putus maka majelis

hakim yang bersangkutan langsung menginput putusan tersebut ke aplikasi SIPP dan dilanjutkan dengan menjalankan antrian putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung RI sehingga dapat langsung di akses oleh masyarakat pencari keadilan.

3. Sasaran Strategis : *Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan*

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang terdiri dari 3 (tiga) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian				
				2020	2019	2018	2017	2016
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan							
	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase perkara Permohonan (Voluntair) identitas hokum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	19 %

Tabel 26 : Capaian Kinerja Sasaran Strategi III Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2016 – 2020



Diagram 12 : Capaian Kinerja Sasaran Strategi III Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2016–2020

Diagram diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan capaian kinerja pada Sasaran III tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, karena pada tahun 2020 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tidak mendapatkan dana alokasi posbakum dan tidak pernah melaksanakan kegiatan sidang luar gedung.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020, persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100 \% =$$

Perkara prodeo dibagi dua yaitu prodeo DIPA dan prodeo muni, prodeo DIPA adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Tahun 2020 perkara prodeo Pengadilan Agama Payakumbuh terdiri dari 15 (*lima belas*) perkara yang dibebaskan pada DIPA tahun 2020, sedangkan prodeo murni terdapat 1 (*satu*) perkara, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Pekara	Tanggal Daftar	Tanggal Putus	Ket.
1.	58/Pdt.G/2020/PA.Pyk	03/02/2020	25/02/2020	DIPA
2.	59/Pdt.G/2020/PA.Pyk	03/02/2020	08/06/2020	DIPA
3.	60/Pdt.G/2020/PA.Pyk	03/02/2020	19/02/2020	DIPA
4.	61/Pdt.G/2020/PA.Pyk	03/02/2020	17/02/2020	DIPA
5.	62/Pdt.G/2020/PA.Pyk	03/02/2020	10/06/2020	DIPA
6.	111/Pdt.G/2020/PA.Pyk	09/03/2020	04/05/2020	DIPA
7.	112/Pdt.G/2020/PA.Pyk	09/03/2020	21/07/2020	DIPA
8.	113/Pdt.G/2020/PA.Pyk	09/03/2020	08/04/2020	DIPA
9.	114/Pdt.G/2020/PA.Pyk	09/03/2020	16/03/2020	DIPA
10.	115/Pdt.G/2020/PA.Pyk	09/03/2020	15/07/2020	DIPA
11.	116/Pdt.G/2020/PA.Pyk	09/03/2020	21/04/2020	DIPA
12.	117/Pdt.G/2020/PA.Pyk	09/03/2020	16/03/2020	DIPA
13.	156/Pdt.G/2020/PA.Pyk	10/03/2020	24/06/2020	DIPA
14.	157/Pdt.G/2020/PA.Pyk	10/03/2020	22/06/2020	DIPA
15.	30/Pdt.P/2020/PA.Pyk	10/03/2020	30/06/2020	DIPA
16.	304/Pdt.G/2020/PA.Pyk	14/10/2020	20/10/2020	Prodeo Murni

Tabel 27 : Perkara Prodeo Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Matrik Perbandingan Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah perkara prodeo yang masuk	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	16	16	100 %	100 %	100 %
2019	24	24	100 %	100 %	100 %
2018	55	55	100 %	100 %	100 %
2017	18	18	100 %	100 %	100 %
2016	16	16	100 %	100 %	100 %

Tabel 28 : Capaian Perkara Prodeo yang Diselesaikan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB




Diagram 13 : Capaian Perkara Prodeo yang Diselesaikan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada diagram di atas, terlihat perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 100 %. Capaian perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2020 sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 100 %.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan ditargetkan adalah 0 %, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 tidak ada kegiatan sidang di luar gedung. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100 \% =$$

Matrik Perbandingan Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung	Target	Realisasi	Capaian
2020	0	0	0 %	0 %	0 %
2019	110	110	100 %	100 %	100 %
2018	115	115	100 %	100 %	100 %
2017	166	166	100 %	100 %	100 %
2016	85	85	100 %	100 %	100 %

Tabel 29 : Capaian Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

c. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020, persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum ditargetkan 100 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100 \% =$$

Matrik Perbandingan Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum yang diajukan	Jumlah perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	37	37	100 %	100 %	100 %
2019	162	162	100 %	100 %	100 %
2018	214	214	100 %	100 %	100 %
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0

Tabel 30 : Capaian Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan pada tahun 2020 sebanyak 37 perkara, sedangkan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diselesaikan pada tahun

2020 sebanyak 37 perkara, sehingga realisasinya adalah 100 %. Target yang ditetapkan sebesar 100 % sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 100 %.



Diagram 14 : Capaian Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada diagram di atas, terlihat bahwa capaian kinerja atas perkara permohonan (*voluntair*) identitas hokum pada tahun 2020 sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 100 %.

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen bersama antara pimpinan, hakim, panitera, panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk menyelesaikan perkara permohonan (*voluntair*) secara cepat, sehingga pencari keadilan puas dengan penetapan dan pelayanan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) ditargetkan 0 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tidak mengalokasikan Anggaran Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100 \% =$$

Matrik Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	Target	Realisasi	Capaian
2020	0	0	0 %	0 %	0 %
2019	0	0	0 %	0 %	0 %
2018	55	55	100 %	100 %	100 %
2017	18	3	100 %	17 %	17 %
2016	16	3	100 %	19 %	19 %

Tabel 31 : Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB




Diagram 14 : Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

4. Sasaran Strategis : *Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan*

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam meningkatkan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang terdiri dari 1 (*satu*) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian				
				2020	2019	2018	2017	2016
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan							
	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Tabel 32 : Capaian Kinerja Sasaran Strategi IV Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2016 – 2020

Diagram di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan/ penurunan capaian kinerja pada Sasaran IV dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Hal ini

menunjukkan bahwa meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan terpenuhi.

Berikut ini adalah penjelasan dari indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020, persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditargetkan 1 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100 \%$$

Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) pada tahun 2020 sebanyak 2 perkara, sedangkan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2020 sebanyak 451 perkara, sehingga realisasinya adalah 0 %. Target yang ditetapkan sebesar 1 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 0 %.

Perkara yang di ajukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama Payakumbuh adalah sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Jenis Perkara
1	235/Pdt.G/2019/PA.Pyk	03 Maret 2020	Kewarisan
2	142/Pdt.G/2020/PA.Pyk	26 November 2020	Kewarisan

Tabel 33 : Perkara Yang Diajukan Eksekusi Tahun 2020 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Matrik Perbandingan Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	Jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap	Target	Realisasi	Capaian
2020	2	451	0 %	0 %	0 %
2019	2	837	0,2 %	0 %	0 %
2018	1	875	100 %	0,1 %	0 %
2017	2	754	100 %	0,2 %	0 %
2016	2	814	100 %	0,2 %	0 %

Tabel 34 : Capaian Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Tercapainya indikator kinerja ini karena pimpinan dan majelis hakim berusaha mendamaikan para pihak melalui jalur kekeluargaan dan berhasil memediasi para pihak untuk menerima hasil putusan hakim, tanpa menyengketakan lagi hasil putusan tersebut. Sehingga putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dapat dilaksanakan dan berjalan lancar.

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai target rencana kinerja, salah satu penentu keberhasilannya adalah tersedianya anggaran melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) satuan kerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB. Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam rentang waktu 2020-2024 alokasi anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut:

a. DIPA 01 BUA

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2020	5.594.836.000	5.547.196.778	99.15 %
2	2019	6.094.081.000	5.999.772.897	98.45 %
3	2018	5.665.024.000	5.648.892.702	99 %
4	2017	4.428.547.000	4.275.766.083	97 %
5	2016	7.064.005.000	6.934.604.364	98 %

Tabel 35 : Alokasi dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

b. DIPA 04 BADILAG

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2020	4.500.000	4.362.000	96.93 %
2	2019	24.500.000	24.500.000	100 %
3	2018	101.500.000	99.749.500	98 %
4	2017	74.500.000	74.088.000	99 %
5	2016	76.000.000	75.743.000	99 %

Tabel 36 : Alokasi dan Realisasi Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020 berjumlah Rp. 5.599.336.000,- yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dengan alokasi anggaran Rp. 5.594.836.000,- yang terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai Rp. 4.680.703.000,-
 - b. Belanja barang Rp. 889.133.000,-
 - c. Belanja modal Rp. 25.000.000,-
 2. DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan alokasi anggaran Rp. 4.500.000,- yang terdiri dari:
 - a. Bantuan pembebasan biaya perkara Rp. 4.500.000,-
- Pagu dan realisasi anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini:

No	Program	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	5.569.836.000	5.522.196.778	99.14 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	25.000.000	25.000.000	100 %
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	4.500.000	4.500.000	96.93 %

Tabel 37 : Pagu dan Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Capaian kinerja realisasi anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berdasarkan program sebagai berikut ini:

a. DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung (005.01.WA) dengan Anggaran sebesar Rp 5.594.836.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.547.196.778,- atau mencapai realisasi 99.15%. Pada Program ini kegiatannya berupa:

- a. Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan pegawai
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (005.01.WA) sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
1	Gaji dan Tunjangan	4.680.703.000	4.662.074.940	18.628.060	99,60 %
2	Belanja Barang	889.133.000	860.121.838	29.011.162	96,74 %
3	Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	0	100 %
JUMLAH		5.594.836.000	5.547.196.778	47.639.222	99,15 %

Tabel 38 : Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (005.01.WA) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

2. Program peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung (1071.EAD.001) dengan Anggaran sebesar Rp 25.000.000,- dapat direalisasikan dengan capaian realisasi 100%. Pada Program ini kegiatannya berupa:

- a. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (1071.EAD.001) sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
1	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	25.000.000	25.000.000	0	100 %

Tabel 39 : Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (1071.EAD.001) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

b. DIPA 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 04 tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
1	Bantuan pembebasan biaya perkara	4.500.000	4.362.000	138.000	96,93 %
Jumlah		4.500.000	4.362.000	138.000	96,93 %

Tabel 40 : Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



BAB IV

PENUTUP



Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju

Kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi

Pandai melihat, pandai mendengar, pandai menganalisis

Soeharto

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggungjawaban Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, dalam melaporkan capaian kinerja tahun 2020. Hasil analisa kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020 diharapkan meningkatkan kualitas kinerja.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target yang terdiri dari 14 indikator. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berusaha meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sehingga penyajian berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian dari perjanjian kinerja tahun 2020 dapat disajikan sesuai dengan realita yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil reviu Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2020, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilakukan bimbingan teknis bagi hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk meningkatkan pengetahuan seiring dengan adanya perubahan regulasi dan dalam rangka peningkatan kualitas isi putusan.
2. Peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
4. Capaian sasaran dalam LKjIP tahun 2020 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan tahun kedepannya untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini sebagai evaluasi kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Payakumbuh

Kelas IB selama tahun 2020, sehingga dijadikan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja yang lebih baik pada masa yang akan datang.



LAMPIRAN



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB
NOMOR : W3-A5/1333/OT.01.2/12/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020 perlu dibentuk tim yang bertanggung jawab untuk Penyusunannya;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 Tentang Penetapan Kinerja;
10. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 135 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
11. Peraturan Menteri PAN RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
15. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 atas Perubahan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- Memperhatikan : a. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
- b. Surat Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/3270/OT.01.2/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB TAHUN 2020;**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Nomor: W3-A5/101.a/OT.01.2/1/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019;
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020 dengan penuh tanggung jawab dan diserahkan kepada pimpinan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Payakumbuh
pada Tanggal : 14 Desember 2020

Ketua

FIRDAUS

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MARI Cq. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang di Padang;

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
Nomor : W3-A5/1333/OT.01.2/12/2020 Tanggal 14 Desember 2020
Tentang : Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020

NAMA	JABATAN DALAM TIM
Penanggung Jawab	: FIRDAUS, S.Ag
Ketua	: MURSYIDA, S.Ag.,M.H
Sekretaris	: RAHMI HIDAYATI, M.Ag
Koordinator bagian Kepaniteraan	: Drs. FAKHRURAZI, M.H
Anggota	: 1. OKTARIYADI, S.H.I.,M.A 2. DESWITA, S.H.I 3. MULYANI, S.H
Koordinator bagian Kesekretariatan	: SUHENRI, S.H
Anggota	: 1. ADIRA RAHMIZA, SHI 2. WINDA OKTAVIA, S.Kom 3. RAHMAIDA SUSRIANTI, S.H.I
Editor dan Desain Laporan	: 1. RIKI HIDAYAT, S.H 2. DENIS PRATAMA, A.Md


Ketua

FIRDAUS



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB
NOMOR : W3-A5/1334/OT.01.2/12/2019**

TENTANG


**PENUNJUKAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019 perlu dibentuk tim yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020;
- b. Hakim dan pegawai yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 Tentang Penetapan Kinerja;
10. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 135 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
11. Peraturan Menteri PAN RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
- Memperhatikan : a. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
- b. Surat Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/3270/OT.01.2/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB TAHUN 2020;**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Nomor: W3-A5/102.a/OT.01.2/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019;
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim untuk mengevaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020 dengan penuh tanggung jawab dan diserahkan kepada pimpinan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Hakim dan pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada Tanggal : 14 Desember 2020
Ketua

FIRDAUS

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MARI Cq. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang di Padang;

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
Nomor : W3-A5/1334/OT.01.2/12/2020 Tanggal 14 Desember 2020
Tentang : Penunjukan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkkip)
Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2020

Penanggung jawab : FIRDAUS, S,Ag
Koordinator : **MURSYIDA, S.Ag.,M.H**
Sekretaris : **RAHMI HIDAYATI, M.Ag**
Pengolah Kesekretariatan : SUHENRI, S.H
Anggota ADIRA RAHMIZA, S.H.I
Pengolah Kepaniteraan : **Drs. FAKHRURAZI, M.H**
Anggota : OKTARIYADI S. S.H.I.,M.A
Editor dan Desain Laporan : RIKI HIDAYAT, S.H


Ketua
FIRDAUS

KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB
TAHUN : 2020

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/BOBOT (%)	UNIT KERJA		TOTAL
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)				29,16
I. RENCANA STRATEGIS (10%)				9,82
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)				
1	Dokumen Renstra telah ada	y	1	1,00
2	Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah	a	1	1,00
				2,00
b. KUALITAS RENSTRA (5%)				
3	Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil	a	1	0,71
4	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program	a	1	0,71
5	Renstra telah menyajikan IKU	a	1	0,71
6	Indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	a	1	0,71
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	a	1	0,71
8	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya	a	1	0,71
9	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	b	0,75	0,54
				4,82
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)				
10	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan	a	1	1,00
11	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	a	1	1,00
12	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	a	1	1,00
				3,00
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (7,5%)				7,50
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1,5%)				
1	Dokumen RKT telah ada	y	1	0,50
2	Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA	y	1	0,50
3	Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan	a	1	0,50
				1,50
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3,75%)				
4	Sasaran telah berorientasi hasil	a	1	0,63
5	Target dalam dokumen RKT merupakan cara untuk mencapai sasaran	a	1	0,63
6	RKT telah menyajikan IKU	a	1	0,63
7	Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	a	1	0,63
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik	a	1	0,63
9	Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra	a	1	0,63
				3,75

c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (2,25%)			
10	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun perjanjian kinerja (PK)	a	1	1,13
11	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (a.l. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA)	a	1	1,13
				2,25
	III. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (12,5%)			11,84
	a. PEMENUHAN PK (2%)			
1	Dokumen PK unit kerja telah ada	y	1	0,67
2	Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui	y	1	0,67
3	Dokumen PK telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target jangka pendek	a	1	0,67
				2,00
	b. KUALITAS PK (6.5%)			
4	Sasaran telah berorientasi hasil	a	1	1,30
5	PK telah menyajikan IKU	a	1	1,30
6	Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0,75	0,98
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	a	1	1,30
8	Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT	a	1	1,30
				6,18
	c. IMPLEMENTASI PK (4%)			
9	Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	b	0,75	1,00
10	Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	a	1	1,33
11	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	a	1	1,33
				3,67
	B. PENGUKURAN KINERJA (25%)			23,61
	I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)			
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	y	1	2,50
2	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	a	1	2,50
				5,00
	II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)			
3	IKU telah dapat diukur secara obyektif	a	1	1,04
4	IKU telah menggambarkan hasil	a	1	1,04
5	IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur	a	1	1,04
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	a	1	1,04
7	IKU telah diukur realisasinya	a	1	1,04
8	Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif	a	1	1,04
9	Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil	a	1	1,04
10	Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur	a	1	1,04
11	Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarnya	a	1	1,04
12	Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya	a	1	1,04
13	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	a	1	1,04
14	Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	b	0,75	0,78
				12,24
	III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)			
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	a	1	1,50
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	a	1	1,50
17	IKU telah direviu secara berkala	b	0,75	1,13

18	Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja	b	0,75	1,13
19	Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	b	0,75	1,13
				6,38
C. PELAPORAN KINERJA (15%)				15,00
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)				
1	LKjIP telah disusun	y	1	1,50
2	LKjIP telah disampaikan tepat waktu	y	1	1,50
				3,00
II. KUALITAS PELAPORAN (7,5%)				
3	LKjIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output/outcome	a	1	1,07
4	LKjIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	a	1	1,07
5	LKjIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	a	1	1,07
6	LKjIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	a	1	1,07
7	LKjIP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	a	1	1,07
8	LKjIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	a	1	1,07
9	Informasi kinerja dalam LKjIP dapat diandalkan	a	1	1,07
				7,50
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)				
10	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	a	1	1,13
11	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	a	1	1,13
12	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	a	1	1,13
13	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	a	1	1,13
				4,50
D. EVALUASI INTERNAL (10%)				8,50
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)				
1	Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja	y	1	1,00
2	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya	b	0,75	0,75
				1,75
II. KUALITAS EVALUASI (5%)				
3	Monitoring dan evaluasi telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan	b	0,75	3,75
				3,75
III. PEMANFAATAN HASIL EVALUASI (3%)				
4	Rekomendasi monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	a	1,00	3,00
				3,00
E. CAPAIAN KINERJA (20%)				18,33
I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)				
1	Target dapat dicapai	b	0,75	1,88
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	a	1	2,50
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	a	1	2,50
				6,88

II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)				
4	Target dapat dicapai	b	0,75	3,13
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	a	1	4,17
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	a	1	4,17
				11,46
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)				94,61



PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB

Jln. Soekarno – Hatta No. 214 Telp. & Fax (0752) 7970992
Website: www.pa-payakumbuh.go.id Email : pa.payakumbuh@pta-padang.go.id
PAYAKUMBUH 26226